

Judul : Revisi UU Kehutanan, Izin pembukaan hutan dinilai kurang ketat
Tanggal : Minggu, 07 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Revisi UU Kehutanan Izin Pembukaan Hutan Dinilai Kurang Ketat

SENAYAN akan membahas revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setelah selesai penanganan bencana banjir Sumatera. RUU usulan Komisi IV DPR ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pembahasan revisi undang-undang tersebut baru akan mengatur ulang perizinan hutan. "Revisi dilakukan untuk mengevaluasi Undang-Undang Kehutanan yang berlaku saat ini yang dinilai kurang ketat memberi izin pembukaan hutan," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Komisi IV DPR, kata Puan sudah memanggil Kementerian Kehutanan (Kemhut) pada Kamis (4/12/2025). "Kita akan evaluasi, apa saja, bagaimana, dan kapan akan dilakukan (revisi)," ujar Ketua DPP PDIP ini.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi menambahkan, pihaknya akan merevisi UU Kehutanan yang sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2026. Beleid ini menjadi pembahasan penting. Sebab banyak petani dan masyarakat adat hidup berdampingan dengan kawasan hutan. "Mereka menjaga ekosistem untuk mempertahankan keanekaragaman hayati," kata Titiek sapaan akrabnya, Jumat (5/12/2025).

Menurut Titiek, hutan harus menjadi kawasan yang dapat menjaga ekosistem, mempertahankan keanekaragaman hayati dan melestarikan alam. Bencana di wilayah Sumatera membuktikan hutan adalah penyangga kehidupan. "Jadi peranan hutan di wilayah Sumatera sangat penting untuk menjaga kelestarian alam," kata anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria ini.

Senada, anggota Komisi IV DPR Sturman Panjaitan

menyoroti kondisi deforestasi yang semakin mengkhawatirkan di beberapa kawasan, termasuk di Pegunungan Bukit Barisan di Sumut. Kerusakan hutan di kawasan tersebut menjadi salah satu penyebab banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Sumatera.

"Banjir sudah melanda satu pulau di Sumatera akibat hutan di Bukit Barisan digunduli. Ketika hujan deras turun, banjir bandang langsung menerjang daerah dan menimbulkan korban," ungkap Sturman dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Selain isu hutan adat, kata Sturman, pembahasan mengenai posisi dan mekanisme kerja polisi hutan turut menjadi bagian dari materi revisi beleid ini. Namun, pengaturan lebih detail mengenai polisi hutan lebih tepat dituangkan dalam aturan teknis, bukan di tingkat undang-undang.

"Polisi hutan itu bisa diatur (dalam RUU), bisa tidak. Kalau dimasukkan terlalu rinci dalam (RUU), justru terlalu kaku," kata anggota Fraksi PDIP.

Nantinya, usul dia, Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Presiden (Perpres) bisa mengatur bagaimana mekanisme polisi hutan agar tidak ada lagi pihak tertentu yang menggunakan hutan di luar kepentingannya.

Sturman berharap, revisi UU Kehutanan nantinya dapat memperkuat pengelolaan hutan dan mencegah kerusakan ekologis yang lebih luas di masa mendatang.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, mengatakan, revisi UU Kehutanan akan memperkuat tata kelola hutan nasional, sekaligus memberi ruang lebih besar bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menjalankan perannya. ■ TIF